BAHASA INDONESIA HUKUM SERAPAN DARI BAHASA ASING Bagian II

Oleh
Hasan Hamid Safri*)

Abstrak

Pemahaman bahasa Indonesia hukum merupakan hal penting untuk pengembangan dan pemaharuan ilmu hukum di Indonesia sehingga bagi seseorang yang ingin belajar ilmu hukum dapat memahami teori-teori hukum yang berasal dari bahasa asing agar mampu memahami dan mengerti sehingga dapat berkontribusi. Bagi mahasiswa ilmu hukum yang mendapatkan Bahasa Indonesia, bahasa Belanda Hukum, Bahasa Inggris Hukum maka tulisan kajian ini sangat membantu mengingat bangsa Indonesia bekas jajahan Belanda sejak tahun 1596 dan Belanda adalah bekas jajahan Prancis dan Indonesia yang mayoritas Muslim menjadikan bahasa hukum itu berasal dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Arab. Tiga fungsi bahasa yaitu : pertama bahasa berfungsi sebagai ekspresif yaitu bersifat untuk mengungkapkan bahasa verbal yang disampaikan, kedua bahasa berfungsi sebagai informatif yaitu bersifat informasi atau pemberitahuan, dan ketiga bahasa berfungsi sebagai direktif yaitu bahasa digunakan untuk menyebabkan atau mencegah terjadinya suatu tindakan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Sreafercht (WvS) Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Kophandel (WvK) Belanda, dan sumber hukum acara perdata yang bersumber dari Het Herzeine Indoneshis Reglement (HIR) Belanda. Hukum Perdata di Indonesia bersifat pluralis yaitu berlakunya hukum perdata barat (Eropa), hukum perdata Islam (Muamalah), dan hukum perdata Adat sehingga bahasa hukum perdata Islam diserat dari bahasa Arab.

Kata Kunci : Bahasa Indonesia Serapan Bahasa Asing

A. PENDAHULUAN

Setiap orang dalam pola berfikir yang berupa ide (*idea*), berkata (bahasa verbal) dan bertindak harus benar sedangkan apa itu kebenaran, kebenaran adalah suatu perkataan yang sesuai dengan kenyataan, dan sebalaiknya kesalahan adalah suatu perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hukum perdata di Indonesia berlakunya bersifat pluralis artinya berlakunya hukum di Indonesia bermacam-macam seperti hukum perdata Barat (Eropa), hukum perdata Islam dan hukum perdata Adat, sehingga sumber hukum meliputi :[1]

1. Undang-Undang; dalam arti formal adalah setiap peraturan negara yang karena bentuknya undang-undang atau setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembuatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD 1945), dan undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan yang

[1] Zul Aldi Ardian, An An Chandrawulan, Pengetahuan Hukum, Armico, Bandung, 1989

*) *Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf*

dikeluarkan oleh Negara yang isinya langsung mengikat umum. Misalnya Tap MPR, Perpu, PP, Perda, dan sebagainya.

2. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis; semua peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, maka harus dipenuhi dua syarat yaitu :
   a. Harus ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan selalu diikuti/diterima oleh umum.
   b. Harus ada yakinan hukum dari oang-orang/golongan-golongan yang mempunyai kepentingan
3. Yurisprudensi; putusan hakim terdahulu yang dikemudian hari diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama.
4. Traktat; perjanjian yang dilakukan/diadakan oleh dua Negara atau lebih
5. Doktrin; pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/terkemuka.

Pembagian hukum menurut masa berlakunya meliputi :[2]

a. *Ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang atau saat ini, *ius constitutum* dapat disebut sebagai hukum positif
b. *Ius constituendum*; yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang
c. Hukum antar waktu; yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa/ keadaan yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku di masa lalu

Sejarah hukum di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia menjadi catatan tersendiri dan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

B. PEMBAHASAN

Perjalanan bangsa Indonesia dalam konteks historis, awalnya berupa kerajaan-kerajaan sekitar abad VIII mulailah kerajaan Hindu disusul kerajaan-kerajaan Budha seperti Sriwijaya di Sumatra Selatan dilanjutkan kerajaan-kerajaan Islam seperti di Aceh, Banten, di Jawa Tengah seperti kerajaan Mataram, di Sulawesi kerajaan Jailolo, Tidore, Bajang dan sebagainya pada. Pada tahun 1511 Portugis sampai di Selat Malaka, Belanda tahun 1596 sampai di pesisir utara Banten dan Jakarta (Batavia), dan Inggris. Pada Pemerintah Hindia Belanda menggolongkan ke dalam tiga golongan penduduk yaitu diatur dalam pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) atau Undang-Undang Dasar Hindia Belanda menyebutkan :

1. Golongan Bumi Putra (*Inlanders*)
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Eropa

Sedangkan pasal 131 IS mengatur untuk golongan Bumi Putra berlaku hukum adatnya namun tidak menutup kemungkinan menundukan diri kepada hukum perdata Eropa (*Stb* tahun 1917). Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Sampai saat ini produk hukum yang berasal dari Belanda masih berlaku sepanjang belum dibuat yang baru seperti KHUPdt salinan dari Buerlijk wetboek (B.W), Hukum Acara Perdata masih menggunakan Het Indoneshis Reglemen (H.I.R) atau Peraturan Indonesia yang diperbaharui,

[2] *Ibid*

KUHP adalah salinan Wetboek van Strfrecht (W.v.S) dan KUHD salinan Wetboek van Kophandel.

Berikut adalah bahasa Indonesia hukum yang merupakan saduran dari bahasa asing dan istilah hukum yang dari terjemahan bahasa asing :

No	Bahasa Inggris	Bahasa Belanda	Bahasa Arab	Bahasa Latin	Bahasa Yunani	Bahasa Indonesia
1.				Accept		Surat pembayaran, promes kepada pembayaran, janji untuk membayar
2.				Action		Gugatan, perkara
3.				Adagium		Adagium, semboyan, kata-kata mutiara
4.				Ad interim		Untuk sementara, sampai keputusan lebih lanjut
5.				Ad hoc		Untuk urusan itu
6.	Agent			Agen, agent		Agen, wakil tetap dari perseroan dagang yang dikuasakan untuk melakukan transaksi-transaksi atas nama perseroan
7.	Agrarischrecht					Hukum agraria (pertanahan)
8.		Appel				Banding, ulangan
9.	Stipulation	Beding				Janji khusus dalam suatu perjanjian atas permintaan salah satu pihak
10		Bezit				Seseorang menguasai barang laksana pemilik (pasal 1977 KUHPerd)
11		Borg				Penanggung utang, penjamin pembayaran utang orang lain
12	Civilian	Burger				Warga Negara
13		Burgerlijk procesrecht				Hukum acara perdata
14				Causa		Sebab, alas, dasar hokum
15				commissaris		Anggota suatu dewan pengwas atas pengurus sebuah perseroan
16				Commissie ad hoc		Komisi untuk itu
17				Curator ad hoc		Curator yang diangkat dalam hal itu
18					Analogia	Analogi, Persamaan, Persesuaian
19	Agriculture			Agricola		Pertanian
20			Akidah			Keyakinan
21				Antre		Mengikuti aturan, antri
22					Apratride	Tidak mempunyai kewarganegaraan

23					Arbitrage	Penyelesaian srngketa dengan memakai juru-pisah
24	Asasation	Associatie	Persyarikatan		Associatie	Perkumpulan
25		Brutal		Brutal		Kasar, brutal
26	Calendar		Almanac	Calendarium		Kalender
27	Client			Client		Langganan, yang dilindungi
28		Codificatie				Kodifikasi, pembukuan hokum
29		Comanditaire Venootchap				Perseroan Komanditer
30	Agreement			Compromissum		Persetujuan (tunduk kepada keputusan juru pisah)
31		Cessie				Cesi, penyerahan hak
32				Credo, credere		Percaya, kredit
33				Crimeneel		Bersifat kejahatan
34				Contra famam opinionemque ominium		Bertentangan dengan omongan dan pendapat semua orang
35				Condicio		Syarat
36	Conspiracy			Conjuratio, conspiratio		Permufakatan jahat
37				Consensus		Kesepakatan, persesuaian kehendak
38				Constitutief		Bersifat menetapkan, bersifat membentuk hukum, bersifat menetapkan hukum baru
39				Constitutum, Jus contitutum		Hukum yang kini berlaku
40				Constituendum, Jus constitutum		Hukum yang kelak berlaku
41		Convertie		Convertie		Konversi, perubahan
42	Convention	Conventie				Perjanjinan internasional
43	Copy right					Hak copy, hak cipta
44	Corruption	Coruptie				Korupsi, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara
45	Accuasation			Crimen		Tuduhan
46		Criminalist				Ahli hukum pidana

47		Criminaliteit				Kriminalitas, banyaknya kejahatan-kejahatn yang telah terjadi
48		Crediteur antonym debiteur				Kreditur, pihak berpiutang lawan kata debitur (pihak ber hutang)
49		Commissaris				Anggota suatu dewan pengawas
50		Curatele				Pengawasan, perwalian
51		Dading				Kompromis, perdamaian
52		Opzet		Dolus antomin culpa		Sengaja lawan kata lupa
53				Data (pluralis) datum (singularis)		Hal-hal yang diberikan
54				Data agenda		Hal-hal (data) yang harus dikerjakan
55	Deficit			Deficit		Deficst, tekor, kekurangan
56				Definitief		Tertentu, menentukan
57	Detention	Detentie		Detentie		Detensi, penyekapan, penahanan, penawanan
58		Delict				Delik, tindak pidana
59					Dura lex sed ita scripta	UU itu keras, tetapi memang ia sudah ditulis demikian
60				Dictum		Amar dari suatu putusan, bunyi suatu putusan yang terdapat dibawah perkataan "mengadili" atau "memutuskan"
61				Dilatoir		Bersifat memunda, manangguhkan
62					Dura lex sed lex	UU itu keras tetapi itu adalah UU
63		Dynastie			Dynastie	Kekeluargaan raja
64		Eigendom, eigendomrecht				Milik, hak milik
64		Examinatie				Eksaminasi, pengujian, pemeriksaan berkas-berkas perkara
65				Emissie		Pengeluaran saham-saham, obligasi-obligasi
66	Error			Error		Kekeliruan, eror
67				Error juris		Kekeliruan hukum
68				Ex offocio		Karena jabatan

69				Expliciet		Secara tegas, dikatakan dengan banyak kata
70	Entrepreneur			Enterprise		Pengusaha
71				Ex post		Dilihat kemudian
72	Extern			Extern		Ke luar, dari luar
73				Fiducia cum creditore contracta		Penyerahan hak milik untuk jaminan
74	Formal	Formeel		Formeel		Sesuai dengan, cara, formal, formil, resmi
75		Fakultatief				Sesukanya, boleh pilih
76		Failiet				Pailit, bangkrut
77			Fatwa			Keputusan, pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum Islam
78				Fiducia		Kepercayaan, hukum fiducia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan hutang
79		Gijzeling				Penyanderaan (wajib pajak yang belum membayar kewajiannya)
80	Bonus	Gratificatie		Gratificatio, gratificatie		Gratifikasi, memberikan uang di luar gaji (balas jasa)
81	Gratification	Gratie		Gratie		Grasi, Penghapusan pelaksanaan hukuman oleh kepala Negara
82					Heterogeen	Heterogen, bermacam-macam
83			Halal antonim haram			Diizinkan,terizinkan lawan kata dilarang, tidak diizinkan
84			Hibah			Pemberian, hadiah
85				Honoris causa		Atas dasar kehormatan
86					Homogen	Homogeny, semacam
87				Idem		Sama
88				Illegal		Ilegal, tidak sah
89			Ijab dan kabul			Penawaran dan persetujuan terhadap ijab
90				In absentia		Dalam keadaan tidak hadir
91	Interest			Interesse		Interes, kepentingan
92				Inventaris		Inventaris, daftar benda yang ada

93	Intergentile law	Intergentiel recht				Hukum (perdata) antar golongan
94				Implicit		Implisit, tersirat, termasuk (terkandung) di dalamnya
95				Jus, iuris		Hukum
96	Justification					Justifikasi, pembenaran
97		Mister inderechten		Jurisconsultu		Sarjana hukum
98				Jus generale		Hukum umum
99		strafrecht	Jinayah, hudud	Jus poenale		Hukum pidana
100	Private law	Privatrecht	Muamalah	Jus privatum		Hukum perdata (sipil)
101	Public law	Pbliecrecht		Jus publicum		Hukum publik
102				Jus sanguinis		Kewarganegaraan ditentukan oleh keturunan
103				Jus soli		Kewarganegaraan ditentukan oleh tempat lahir
104				Justitia		Justisia, keadilan
105			Kaidah			Aturan, norma, petunjuk atau perintah tingkah laku orang
106				Legenda		Cerita
107		legalisatie				Legalisasi, pengesahan menurut uu
108		Legislatie				Legislasi, perundang-undangan
109	Legislative	Legislatief				Legislatif, sifat perundang-undangan (DPR)
110		Legitimaris				Bagian warisan menurut UU
111		Legitimatie				Legitimasi, pernyataan sah, pengesahan
112				Logos		Sabda, pikiran, ilmu Logika adalah ilmu tentang pikiran atau ilmu menalar
113				Lex delicti commissi		UU yang berlaku di tempat di mana kejahatan dilakukan
114		Domicilie recht		Lex domicilie		UU setempat
115				Lex dura sed ita		UU adalah keras, tapi ia sudah ditulis demikian

				scripta		
116		Maatschap				Persekutuan
117				Mandataris		Mandataris, orang yang menjalankan perwakilan
118	Mandatory			Mandator		Yang mewakilkan
119				Modus		Modus, cara
120				Modus operandi		Cara mengerjakan
121	Monohamy				Monogamie	Monogami, laki-laki dengan satu istri
122		Monogamie antonim poligamie				Suami berintri satu lawan kata beristri lebih dari satu
123		Namloze vennootchap (NV)				Perseroan Terbatas (PT)
124	Negoisation	Negotiatie				Negoisasi
125				Nihil praedae in publicum		Tidak ada perampokan secara terang-terangan
126				Nominal		Nominal, diatas kertas
127		Norma				Pokok kaedah, patokan, pedoman
128				Notulen		Laporan tertulis suatu rapat
129		Novatie		Novation, novatie		Novasi, pembaharuan hutang
130				Nulla poena sine lege		Tidak ada hukuman tanpa UU
131				Obligatio		Perikatan
132				Obligatio ex lege		Perikatan yang lahir dari UU
133		Postal				Hak guna bangunan
134		Overmacht				Keadaan memaksa
135				Pacta		Pakta, perjanjian
136				Pesona non gatra		Orang yang tidak disukai
137		Petitum		Petito		Petitum, gugatan, dalam hukum, tuntutan hokum
138				Plagiat		Pencurian tulisan-tulisan orang
139					Polemiek	Polemic, diskusi 140debat, perang kata
140					Pornografie	Literature cabul
141		Bezit		Possesio		Bezit, kedudukan berkuasa
142	Prentive			Preventie		Prevensi, pencegahan (daripada kejahatan)
143				Preventief		Bersifat mencegah, memberantas

144	Protocol			Protocol		Laporan otentik, aturan bertingkah laku
145				Propagare, propaganda		Propaganda, penerangan (paham)
146				Prerigayief		Hak istimewa, hak para pembesar
147				Privatum		Teristimewa, tersendiri
148		Poenale sanctie				Sanksi podana, ancaman hukuman (pidana)
149	Quantity			Quantintas		Jumlah, banyaknya
150		Quasi rechtspraak				Peradilan semu
151				Reconventie		Rekonvensi, Gugat balik
152	Judiciary	Rechtspraa k				Perdilan
153	Court	Rechtbank				Pengadilan
154		Reconnvent ie				Gugatan balasan
155	Regulation	Reglement				Regulasi, peraturan
156				Res publica		Urusan mengenai hal-hal yang umum, republik
157	Rule of the law			Regula juris		Aturan hukum, kekuasaan hukum, supremasi hukum
158	Rehabilitati on			Rehabilitati e		Rehabilitasi, mengembalikan nama baiknya
159				Remunerati o		Remunerasi, balas jasa, imbalan
160				Repliek		Jawaban atas jawaban
161				Retroactief		Berlaku surut
162				Rumor		Desas-desus
163				Significatio n		Signifikan, kejelasan, penting,
164		Straf process recht				Hukum acara pidana
165		Staatblad (Stb)				Lembaran Negara
166	Study			Stadio		Studi, pelajaran
167				Status quo k		Keadaan semula, keadaan sebelumnya
168					Thema	Hal, perihal, pokok
169					Theoria	Teori, ajaran, teori ilmiah
170				Toga		Toga, pakaian para guru besar, hakim, dan rohaniawan advocate

171			Talak			Pemutusan perkawinan
172			Taklik			Janji (suami)
173				Testomoniu m		Terstimoni, kesaksian
174	Pres cripton	Verjaring				Kadaluarsa, lewat waktu
175		Verstek		In absentia		Tidak hadir (tergugat/terlanggar)
176		Vonos				Putusan pengadilan
177		Wanprestati e				Cidera janji, tidak menepati janji
178		Wetboek		Codex		Kotab undang-undang
179		Zegel				Meterai

C. PENUTUP

Bahasa Indonesia sedemikian rupa mengalami perkembangan dari masa ke masa ketika masuk dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan maka menjadi seperti bahasa Indonesia matematika, bahasa Indonesia fisika, bahasa Indonesia ekonomi, bahasa Indonesia hukum, dan lain sebagainya. Bahasa merupakan bentuk komunikasi verbal atau lisan ketika seseorang menggunakan bahasa verbal ini tentunya mengandung maksud dan tujuan agar maksud dan tujuan itu sampai apa yang dimaksudkan dalam bahasa verbal itu haruslah seseorang mengerti arti dari bahasa yang digunakan. Bahasa mempunyai tiga fungsi pertama, fungsi informatif (bersifat informasi) seperti digunakan dalam pemberitaan, pengumuman, berpidato, kedua fungsi ekspresif (bersifat ekspresi) seperti digunakan dalam drama, puisi, pidato atau ceramah dan ketiga fungsi direktif yang digunakan untuk menyebabkan dan mencegah terjadinya suatu tindakan, seperti digunakan untuk premis memerintahkan kepada orang lain, untuk mencegah suatu perbuatan seseorang. Mengingat Negara Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, Eropa selama 350 tahun lebih sejak tahun 1596 M bahkan sampai Desember tahun 1949 Belanda baru mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia melalui konferensi meja bundar (KMB) di Denhaag Belanda, hukum-hukum produk Belanda sepanjang belum diadakan yang baru masih tetap berlaku (pasal Aturan Peralihan UUD 1945), hukum perdata yang berlaku plural di Indonesia seperti hukum perdata Barat (Eropa), hukum perdata Islam (Muamalah) dan hukum perdata Adat sehingga bahasa Indonesia hukum juga diserap dari berbagai bahasa asing seperti dari Eropa : Belanda, Inggris, Yunani, Latin, dan Arab.

Menjadi penting bahasa Indonesia hukum terbukti dengan banyaknya sumber-sumber bacaan yang mengungkap dan membahas bahasa atau istilah-istilah hukum yang merupakan serapan dari berbagai bahasa asing tersebut di atas, bagi para calon sarjana hukum (*Misterinderechten*) sangatlah penting untuk diketahui agar tidak keliru dalam penggunaan bahasa dalam ilmu hukum di Indonesia, bahkan bahasa Indonesia juga diserap dari berbagai bahasa daerah dian-taranya dari bahasa Jawa kuno seperti kadaluarso (kadaluarsa) yang artinya lewat waktu (*verjaring*).

Pengembangan bahasa dalam suatu kata dikembangkan terus oleh ahli bahasa Indonesia seperti definisi leksikal yaitu definisi yang dipakai untuk mela-porkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu kamus, mengingat peradaban manusia terus ber-kembang secara dinamis, perbuatan atau kegiatan yang dahulu belum ada sekarang ada itu terjadi dalam berbagai bidang ilmu. Sedangkan definisi stipulatif yaitu definisi baru yang akan diper-kenalkan kepada masyarakat (*public*) aktivitas manusia yang terus bertambah menuntut seseorang dapat membuat definisi sendiri sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang seperti nama-nama istilah baru yang bermunculan.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

B.J Marwoto, *Kamus Latin Populer*, Kompas, Jakarta, 2009

Zul Afdi Ardian, An An Chandrawulan, *Pengetahuan Hukum*, CV Armico, Bandung, cet ke-4, 1993

S Adiwinata, *Istilah Hukum*, PT Inter Masa, Jakarta, Cet ke-2, 1986

Rafaal Raga Maran, *Pengantar Logika*, PT Grasindo, Jakarta, 2007

Badudu R. Subekti, R, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet-8, 1978

Subrata, Kubung, *Kamus Hukum*, Permata Press

B. Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

C. Sumber Lain

Kamus Bersar Bahasa Indonesia, aplikasi Kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, aplikasi